

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Data Sekunder**

Data yang terkumpul ini diperlukan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan di Desa ewopao Kabupaten Flores Timur.

##### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua pihak sudah mencapai umur 19 tahun.

##### **B. Profil Masyarakat Desa Lewopao**

##### **1. Sejarah Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur**

Desa lewopao adalah sebuah tempat dimana sekelompok Masyarakat hidup dalam suatu kondisi yang saling mendukung dan dalam suasana yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Tradisi ini dalam konteks peradapan Lamaholot lebih dikenal dengan *Gemohing*.

Pada awal mula terbentuk, desa lewopao di kenal dengan sebutan *Lewo Lekon Lewopao*. Secara batas wilayah berbatasan dengan Desa Helanlangowuyo di Bagian barat, Desa Harubala di Bagian Timur, Selat Boleng di bagian Selatan.

Dalam perkembangan sistem pemerintahan, dan regulasi Desa Gaya Baru pada tahun 1968, maka desa Lewopao berubah nama menjadi Desa Bungabali yang terdiri dari gabungan antara Desa Harubala dan Desa Lewopao. Namun, pada tahun 1998, Desa Lewopao dimekar menjadi desa definitive dengan nama Desa Lewopao.

Dalam struktur pemerintahan desa Lewopao terdiri dari Tujuh (7) Suku yakni, Suku Lungabali, Suku Lamanele Satu, Suku Mudamakin Satu, Suku Lamadorok, Suku Mudamakin Dua, Suku Lamanele Dua, dan Suku Rere. Ketujuh Suku Ini dalam keseharian masyarakat desa lebih dikenal dengan sebutan *Bele Telo Pegawe Pat*. Dan ketujuh suku tersebut berdiri hingga saat ini.

## **2. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk desa Lewopao Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur berdasarkan profil desa Tahun 2023 sebanyak 1609 jiwa yang terdiri dari 744 laki-laki dan 865 perempuan yang tersebar dalam 190 kepala Keluarga.

### **4.1.2 Data Primer**

Peneliti melakukan wawancara dengan lima orang, yang terdiri dari

1. Bapak Thomas Ola Bolen *selaku kepala adat (Kebele'e Lewo)*
2. Bapak Rahman Ola Beda *selaku ketua suku ( mehene suku)*
3. Bapak Antonius Prakum Keraf *selaku tokoh agama (Pastor Paroki)*
4. Bapak Gregorius Geroda Ola sebagai orang tua anak

5. Ibu Maria Raya Tadon sebagai orang tua anak

#### 4.1.2.1 Hasil Wawancara

**Tabel I**

Wawancara dengan Bapak Thomas Ola Bolen *selaku kepala adat (Kebele'e Lewo)* terkait Adat Lamaholot Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Menurut bapak bagaimana proses perkawinan di desa Lewopao?	Perkawinan di sini biasanya dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama, selain itu ada beberapa penyebab juga yang membuat pasangan cepat melaksanakan perkawinan seperti hamil diluar nikah sehingga untuk menutupi aib tersebut maka pasangan melaksanakan perkawinan
2	Apakah di desa lewopao terdapat batasan usia paling rendah dari pasangan yang akan menikah	Tidak ada batasan dalam melaksanakan perkawinan.
3	Kenapa dilaksanakan perkawinan usia dini walaupun ada Undang –	Menurut saya masyarakat kurang paham Undang-Undang

	undang yang mengatur batas umur perkawinan?	sehingga masyarakat melangsungkan perkawinan.
4	Apakah tidak ada tindakan dari orangtua atau toko untuk melarang anak melaksanakan pernikahan usia dini?	Untuk melarang jangan melaksanakan perkawinan usia dini agak susah karena hasrat dari anak yang mau cepat menikah

Dari data hasil wawancara dengan Bapak Thomas Ola Bolen *selaku kepala adat (Kebele'e Lewo)* terkait perkawinan di desa Lewopao menjelaskan bahwa di perkawinan di Desa Lewopao tidak berpatokan pada umur anak karena perkawinan dilaksanakan atas kemauan anak yang hendak menikah. fenomena lnikah ldi lusia muda lseolah ltak lbisa ldihindari, lpara lorang ltua lsudah ltak lberdaya mengendalian hasrat lanaknya luntuk lsegera lmenikah latau lada lkejadian llain lyang lmendesak mereka luntuk lsecepatnya lmenikah.

Meskipun adanya Undang – Undang mengenai batas minimal usia nikah sebagai pencegah terjadinya perkawinan usia muda namun fakta yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dari apa yang menjadi tujuan undang-undang. Masih ada orang tua juga yang menikahkan anaknya dibawah usia yang telah ditentukan.

Selain itu juga pengetahuan yang kurang dari masyarakat ltentang lUndang – lUndang lpasal l7 layat l(1) lNo. l16 lTahun l2019 latus lperubahan lUndang-undang

No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Masyarakat tetap melaksanakan perkawinan.

**Tabel II**

Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Ola Bada selaku ketua suku (Mehene Suku) terkait dengan Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Sebagai ketua suku menurut bapak bagaimana proses perkawinan di desa Lewopao?	Perkawinan di sini biasa dilakukan apabila ada pasangan yang memutuskan untuk hidup bersama.
2	Apakah perkawinan di desa lewopao terdapat batasan usia paling rendah dari pasangan yang akan menikah	Disini tidak ada batasan umur perkawinan. Intinya kalau ada pasangan yang mau menikah berarti siap melaksanakan.
3	Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses perkawinan di Desa Lewopao	Pihak utama yang berperan dalam proses perkawinan adat adalah orang tua dari kedua pasangan, ketua suku(mehene suku), opu alap (paman) dan tokoh agama.

4	Mengapa tetap dilaksanakan perkawinan bagi pasangan yang usia masih dibawah batas usia perkawinan?	Perkawinan adat disini dilaksanakan ada banyak faktor seperti hamil diluar nikah dan juga tingkat pendidikan yang kurang tentang perkawinan
---	--	---

Dari data hasil wawancara dengan Bapak Rahman Ola Beda selaku ketua suku (mehene suku) terkait dengan pernikahan adat menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan Ketika ada pasangan yang memutuskan untuk hidup Bersama. Mengenai usia perkawinan dijelaskan bahwa di Desa Lewopao tetap melaksanakan perkawinan bagi pasangan usia dini.

Perkawinan usia dini dilaksanakan kerena kemauan pasangan namun ada juga karena hamil diluar nikah. Dimana masa – masa pubertas yang rentan bagi kehamilan diluar nikah sehingga untuk menutupi aib hamil diluar nikah dilaksanakan pernikahan.

Bapak Rahman Ola Beda menjelaskan terkait dengan pihak yang terkait perkawinan di desa Lewopao seperti pada umumnya dimana mereka adalah orang tua dari kedua pasangan, ketua suku(*mehene suku*), opu alap (*paman*) dan tokoh agama.

**Tabel III**

Hasil wawancara dengan Bapak Gregorius Geroda Ola salah satu orangtua anak terkait Perkawinan Adat Lamaholot Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Mengapa bapak mau melaksanakan perkawinan kepada anak bapak walaupun anak masih usia dini (dibawah usia 19 tahun)	Perkawinan terpaksa kami lakukan karena anak telah hamil diluar nikah. Jadi demi menjaga nama baik keluarga terpaksa kami melakukan pernikahan dini
2	Bagaimana tanggapan bapak terhadap masalah perkawinan pada anak diusia dini (dibawah usia 19 Tahun).	Sebagai orangtua kami merasa hanya mengikuti keinginan anak. Karena mereka merasa sudah waktunya untuk hidup bersama dan karena kondisi yang mengharuskan mereka untuk melaksanakan perkawinan
3	Apa harapan dari orangtua dalam menyikapi masalah perkawinan dini (dibawah usia 19 Tahun)?	Semoga anak – anak diberikan sosialisasi secara rutin dari semua pihak terutama dari pihak pemerintah agar anak

		lebih memahami tentang usia perkawinan yang efektif
--	--	---

Dari data hasil wawancara dengan Bapak Gregorius Geroda Ola salah satu orangtua anak terkait masalah perkawinan anak diusia mudah menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan karena anak melakukan kesalahan dimana hamil diluar nikah. Dan demi menjaga nama baik kedua belah pihak maka proses perkawinan dilaksanakan. Lebih lanjut ia mengatakan sebagai orangtua hanya mengikuti kemauan anak dimana anak merasa sudah siap untuk melaksanakan perkawinan.

Sebagai orang tua harapan dalam menyikapi masalah pernikahan diusia dini dari anak-anak mereka yang terjadi di Desa Lewopao tersebut agar kedepannya tidak terjadi lagi. ia juga mengharapkan anak – anak dibekali dengan memberikan penyuluhan dan pencerahan tentang usia perkawinan yang baik dari pihak – pihak terkait terutama dari pihak pemerintah setempat. Karena masih banyak anak – anak yang belum memahami tentang perkawinan.

#### **Tabel IV**

Hasil wawancara dengan Ibu Maria Raya Tadon salah satu orangtua anak terkait dengan Perkawinan Adat Lamaholot Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.



No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ibu paham tentang usia minimal perkawinan anak yang ditentukan.?	Kami sebagai orangtua tidak tau tentang peraturan tersebut. Oleh karenanya kebanyakan kami jalankan disini aturan adat, makanya anak kami juga nikah secara adat yang dimana tidak ada batasan usia dalam perkawinan itu.
2	Mengapa ibu mau melaksanakan perkawinan pada anak ibu walaupun anak masih usia dini (dibawah usia 19 tahun)	Kami mengatakan sebagai kawin <i>beluo</i> atau hamil diluar nikah. Sehingga untuk menutupi aib tersebut kami melaksanakan perkawinan secara adat sehingga anak berdua bisa hidup bersama.
3	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap masalah perkawinan anak diusia dini (dibawah usia 19 Tahun).	Sebagai orangtua kami merasa sangat kecewa, karena anak kami usianya masih sangat muda (usia dibawah 19

		Tahun) dan juga masih sekolah (pelajar)
4	Apa harapan dari orangtua dalam menyikapi masalah perkawinan diusia dini (dibawah usia 19 Tahun) dari anak-anak mereka	Anak-anak disini pengetahuan masih rendah tentang perkawinan yang efektif. Semoga kedepannya ada sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dari pemerintah supaya anak-anak lebih paham sehingga perkawinan adat

Dari data hasil wawancara dengan Ibu Maria Raya Tadon salah satu orangtua anak terkait masalah perkawinan anak diusia dini mengatakan bahwa perkawinan dilaksanakan karena anak hamil diluar nikah sehingga solusi terbaik menutupi aib adalah dengan melaksanakan perkawinan secara adat. Ia juga mengatakan kami sebagai orangtua tidak tau tentang peraturan tentang batasan usia perkawinan tersebut. Oleh karenanya kebanyakan kami jalankan disini aturan adat, makanya anak kami juga nikah secara adat yang dimana tidak ada batasan usia dalam perkawinan. Ia juga mengatakan sebagai orangtua kami merasa sangat kecewa, karena anak anak kami usinya masih sangat muda (usia dibawah 19 Tahun) dan juga masih sekolah (pelajar).

Sebagai orangtua kami berharap agar kedepannya tidak terjadi lagi perkawinan adat dengan cara anak diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia perkawinan efektif. Karena pada dasarnya anak-anak belum memahami soal perkawinan yang efektif.

**Tabel V**

Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Prakum Keraf salah satu tokoh agama terkait Perkawinan Adat Lamaholot Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur.

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bagaimana pendapat bapak terhadap perkawinan usia dini (dibawah usia 19 Tahun)	Sebagai pemuka agama saya menolak perkawinan usia dini hal ini karena anak-anak yang menikah diusia muda (dibawah usia 19 tahun ) secara psikologis belum dewasa dan belum dapat bertanggung jawab terhadap semua tindakan dan perilaku mereka.
2	Bagaimana sikap bapak sebagai pemuka agama mencegah terjadinya perkawinan adat dibawah usia yang seharusnya	Saya sebagai pemuka agama pastinya selalu memberikan arahan, sosialisasi dan juga bimbingan agar para anak

		memahami tentang perkawinan itu sendiri sehingga anak memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari – hari
--	--	---

Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Prakum Keraf salah satu tokoh agama terkait dengan penting Perkawinan. Dalam hukum pernikahan agama kami tetap mengikuti aturan yang berlaku yang sudah di tetapkan oleh undang-undang sebagai bentuk dukungan dengan membuat aturan bagi pasangan yang akan menikah secara agama wajib berumur Sembilan belas tahun keatas. Perkawinan sudah sangat jelas yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan oleh pria dan Wanita yang telah berumur 19 Tahun. Karena perkawinan anak-anak masih sangat ditimpa masalah yang berkaitan dengan kesiapan, baik itu kesiapan mental, ekonomi, kesehatan, maupun social sehingga usia perkawinan tersebut untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, serta perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.

#### **4.2 Pembahasan**

Pernikahan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dengan komitmen kuat untuk mengikuti perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Memiliki keluarga adalah tujuan lain yang ingin dicapai seseorang. Anak adalah anugerah tak ternilai dari Tuhan. Oleh

karena itu, keluarga yang terbentuk melalui pernikahan pasti merindukannya dan mengharapkan masa depan yang cerah untuk anak-anaknya. Namun, kenyataannya berbeda: di usia muda, fenomena pernikahan seolah-olah tidak dapat dihindari, orang tua sudah tidak dapat mengontrol keinginan anaknya untuk menikah dengan cepat, atau ada situasi lain yang memaksa mereka untuk menikah dengan cepat. sebuah bahaya yang membuat para orang tua marah karena, pada awalnya, mereka memiliki harapan dan harapan untuk masa depan anak-anaknya, tetapi sekarang mereka tidak ada lagi. Kami mengharapkan anak-anak menikah sebelum usia sekolah. Orang tua harus menghadapi kenyataan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, negara harus membatasi usia anak boleh menikah.

Pernikahan dini di desa Lewopao masih terjadi. Hal ini terbukti dengan tiga tahun terakhir masih terdapat yang melakukan pernikahan dini. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya usia menikah yang ditetapkan dalam undang-undang baru masih belum sesuai dengan harapan dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah pernikahan di bawah umur di Indonesia, khususnya di Desa Lewopao. Artinya, usia minimal menikah belum berlaku dan belum berjalan sebagaimana harapan pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak. Perkawinan adat adalah perkawinan yang berdasarkan aturan-aturan masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan perwujudan nilai dan standar. Nilai dan standar tersebut tercermin dalam bentuk kode etik yang abadi dan dijalankan secara turun temurun sebagai warisan budaya untuk memperkuat

integrasi ke dalam pola perilaku masyarakat. Pernikahan di bawah umur disebabkan oleh banyak faktor. Setiap daerah mempunyai faktor yang berbeda dengan daerah lain sesuai dengan kondisi sosial budaya atau adat istiadat daerah tersebut. Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, di daerah pedesaan lebih banyak pernikahan anak di bawah umur dibandingkan di daerah perkotaan. Dia mengatakan, hal ini disebabkan sejumlah faktor yang mendorong pernikahan di bawah umur. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah faktor lingkungan dan budaya setempat. Banyak daerah yang memiliki budaya pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, permintaan pernikahan dari anak di bawah umur tidak jarang terjadi. Demikian pula di Desa Lewopao, perkawinan berlebihan dan kehamilan di luar nikah dilakukan sejak dini untuk menimbulkan rasa malu. Selain itu, pernikahan dini juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan. Pernikahan di bawah umur lebih mungkin terjadi di daerah pedesaan. Pasalnya, pada umumnya sangat sulit mendapatkan informasi dari daerah pedesaan karena letaknya di daerah terpencil, terpencil dan tertinggal, sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, termasuk sosialitas mengenai usia minimal menikah. Di Desa Lewopao, sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan masih sangat minim, sehingga pengetahuan masyarakat khususnya remaja mengenai perkawinan masih sangat minim. Hal ini menyebabkan remaja langsung menjalani proses pernikahan tanpa memikirkan akibat dari pernikahan dini. Teori hukum Lawrence M. Friedman menyimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum memang dapat diprediksi dengan

menggunakan teori sistem hukum. Dilihat dari bahasanya, teori sistem hukum sendiri merupakan suatu badan hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu: struktur hukum, muatan hukum, dan budaya hukum. Indikator yang digunakan peneliti adalah teori Lawrence M. orang goreng:

1. Struktur hukum

Sistem struktural itu merujuk pada apa yang menentukan apakah suatu undang-undang dapat ditegakkan dengan baik atau tidak. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa bantuan lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Lembaga penegak hukum adalah lembaga atau lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Aparat penegak hukum tersebut merupakan individu yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, menangkap, menyelidiki, menegakkan atau melaksanakan perintah hukum dalam wilayah hukumnya.

Penegak hukum dimaksud yaitu kepolisian, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Di desa Lewopao tidak ada struktur penegak hukum yang kredibilitas, kompoten dan independen yang bergerak khusus di desa Lewopao untuk menjalankan perintah undang – undang. Selain tidak adanya penegak hukum juga dari desa tersebut juga kurangnya tidandakan preventif terhadap fenomena pernikahan usia dini sehingga dalam pelaksanaanya perkawinan usia dini masih saja dilakukan. Hal ini jelas bahwa penegakan hukum terkait undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dijalankan atau tidak diterapkan.

## 2. Substansi hukum

Kandungan hukum ini dimaksudkan sebagai suatu sistem substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan. Dapatkah dikenakan sanksi atas suatu pelanggaran jika perbuatan melawan hukum itu diakui oleh undang-undang. Tujuan disahkannya undang-undang tentu saja untuk mengatur hak dan kewajiban negara dan masyarakat. Melanggar atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menimbulkan akibat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain belum adanya aparat penegak hukum yang handal, kompeten dan independen di Desa Lewopao, juga tidak adanya hukuman bagi pelanggar hukum dan tidak adanya sanksi khusus dari pemerintah desa maupun warga setempat. sebuah bisnis tradisional bagi mereka yang melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. pada usia dini, sehingga nampaknya masyarakat bebas menikah pada usia berapapun. Melihat fenomena yang terjadi di Desa Lewopao, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dilaksanakan atau diterapkan.

## 3. Budaya hukum

Budaya hukum ini berasal dari sikap seseorang terhadap hukum yang berasal dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, dan keinginan mereka yang berkembang. Jika budaya hukum yang baik ada, masyarakat pendukungnya memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara efektif, positif, dan kreatif. Budaya hukum yang baik akan menghasilkan produk terbaik. Element budaya



hukum menentukan penggunaan hukum dan ketaatan seseorang terhadap hukum. Karena budaya hukum masyarakat yang bersangkutan menentukan keberhasilan hukum, tidak peduli seberapa baik hukum itu dibuat.

Hukum turun temurun Desa Lewopao masih ada. Salah satunya adalah hukum perkawinan. Ini tidak memperhitungkan usia anak-anak dalam perkawinan jika diterapkan berdasarkan common law. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan.